

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibukota Pasir Pengarian, terletak dalam wilayah Provinsi Riau dan terbentuk sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Kampar. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 16 kecamatan. Seperti Rokan IV Koto, Rambah Samo, Kunto Darusalam dan salah satunya adalah Desa Bangun Purba. Bangun Purba adalah sebuah desa dengan luas daerah 219,59 Ha, dengan jumlah desa 7 desa salah satunya adalah Tangun, dan jumlah kelurahan nya 2,93 kelurahan pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, berdasarkan pada suatu strategi jangka panjang dengan tujuan utama untuk mengembangkan desa di seluruh Indonesia secara bertahap. Salah satu desa yang ada di Rokan Hulu adalah Desa Bangun Purba. Pembangunan yang dilakukan oleh desa tentunya tidak lepas dari penggunaan keuangan desa. Dana yang digunakan desa ialah dana APBD yang di peruntukan bagi desa salah satunya bagi kepentingan infrastruktur.

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik dalam mengorganisasikan sistem yang dibutuhkan dalam penjaminan ekonomi pada sektor privat ataupun public untuk layanan serta fasilitas yang akan dibutuhkan supaya perekonomian bisa berjalan dengan baik. Pengertian infrastruktur dalam pengertian lain bisa diartikan sebagai teknologi informasi, saluran komunikasi formal dan informal dan perangkat pengembangan perangkat lunak, jaringan social politik atau kepercayaan pada kelompok masyarakat. Program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP) merupakan program bantuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian pedesaan. PPIP dilaksanakan secara partisipatif dimana masyarakat dapat memilih infrastruktur yang diinginkan.

Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) tahun 2011, penduduk Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa proporsi jumlah penduduk pedesaan jika di bandingkan dengan perkotaan tidak lagi jauh berbeda, namun, memiliki disparitas ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi, masih tingginya jumlah penduduk miskin dikawasan pedesaan, dan rendahnya tingkat pelayanan

infrastruktur di kawasan perdesaan menjadi latar belakang kebijakan dan program pembangunan infrastruktur perdesaan saat ini. Kebijakan dan program pengembangan perdesaan diantaranya dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan atau peningkatan infrastruktur baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Program pembangunan infrastruktur perdesaan (PIIP) yang berat dalam naungan PNPM mandiri merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur perdesaan yang berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh direktorat jendral cipta karya. PIIP dilaksanakan untuk mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat miskin, hampir miskin, dan kaum perempuan terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan model program partisipatif dimana masyarakat dapat memilih program pembangunan infrastruktur yang diinginkan dengan dana yang telah ditentukan sebelumnya dan dirancang dengan model partisipatif, maka infrastruktur yang akan dibangun bergantung pada kemampuan masyarakat dalam memilih infrastruktur yang tepat. Sebelum menjadi desa secara definitif pada tahun 2009, selama 2 tahun desa Tangun merupakan desa persiapan dari pemekaran desa Bangun Purba, dan berada dalam wilayah dusun III desa Bangun Purba. Dalam perkembangannya pada tahun 2015 sesuai dengan peraturan daerah rokan hulu 1 tahun 2015 Desa Tangun ditetapkan sebagai desa adat. Masyarakat desa Tangun berada di sepanjang sungai Batang Lubuh dan salah satu hutan (kampung) didalam tujuh hutan kesatuan adat mandailing. Struktur kepengurusan huta pada saat itu di kepalai oleh kepala suku dengan gelar sutan silindung yang membawai wilayah Tangun. Perubahan status desa dari desa persiapan menuju desa definitif Tangun adalah berdasarkan keinginan masyarakat Tangun untuk mekar dari desa Bangun Purba.

Salah satu sistem yang menjadi pendekatan pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan infrastruktur adalah sistem Swakelola. Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.

Dari pengertian ini terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri dan dikerjakan oleh diri sendiri, bukan melalui penyedia. Jadi, apabila tetap

menggunakan penyedia barang dan jasa, misalnya toko, kontraktor, konsultan, tenaga ahli dan swasta, PT, CV, dan lain-lain, maka itu bukanlah swakelola. Meski pendekatan ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat namun pada aspek implementasi sebagai suatu dimensi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal seperti anggaran yang diperuntukkan kurang maksimal, terjadinya kebocoran anggaran sewaktu pelaksanaan dan bentuk lainnya. Keadaan seperti itu dapat membuat lambatnya pembangunan di level desa, padahal level di level desa atau tepatnya peranan pemerintah desa amat strategis dalam mensukseskan visi, misi serta program pemerintah daerah. Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya serta untuk mendukung terlelisnya program-program pemerintah daerah maka penting untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintah desa, sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintah desa, sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintah desa, sarana dan prasarana tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur pedesaan yang disamping dapat mendukung kinerja pemerintah desa juga dapat membantu percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas ditetapkan lah perumusan masalah penelitian ini yakni apakah faktor-faktor yang harus di evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada program swakelola.

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuannya yaitu Ingin mengetahui faktor-faktor yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur menggunakan program swakelola dan Ingin mengetahui besar nilai validitas dan reliabilitas data kuesioner.

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah ingin mengetahui masalah sebuah penelitian yakni apakah faktor-faktor yang harus di evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada program swakelola sudah dilakukan dengan baik.

1.4 Batasan Masalah

1. Program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP) yang di maksud ialah infrastruktur jalan dan kantor pemerintahan desa.
2. Penelitian ini meneliti PPIP priode tahun 2019.
3. Penelitian ini berlokasi pada kantor desa Tangun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis akan mencantumkan lima buah penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan judul yang ingin diteliti mengenai ‘‘Evaluasi kegiatan infrastruktur desa tangun kecamatan Bangun Purba dengan sistem swakelola sebagai berikut:

1. Yemim Krenhazia, Amar Ali, Yunus Sading (2013) dari penelitian yang terdahulu ini dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan PPIP ini mampu meningkatkan akses masyarakat menuju fasilitas umum melalui pembangunan infrastruktur fisiknya. Namun, program ini belum mampu meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perdesaan, dikarenakan penerima manfaat PPIP lebih di difokuskan pada masyarakat umum dan tidak tepat sasaran yaitu pada masyarakat miskin.
2. Irwantoro, S.T.(2015) dari penelitian terdahulu PPIP merupakan salah satu proyek Cipta Karya yang azas pekerjaannya adalah pemberdayaan masyarakat, jadi semua alur pekerjaan dan keuangan diserahkan dan di selesaikan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Fasilitator Desa. Kegiatan PPIP di Propinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan sangat baik, akan tetapi ada kekurangan dalam administrasi dan pelaporan, sehingga perlu di lakukan perbaikan kembali sehingga bisa sempurna Kecenderungan pekerjaan yang dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat lebih baik hasilnya daripada pekerjaan oleh Kontraktor dan dengan hasil yang lebih cepat pula Hampir semua desa yang mendapatkan Dana PPIP juga memberikan swadaya berupa; tenaga, Uang atau Tanah untuk disumbangkan demi kelancaran kegiatan ini.
3. Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim (2017) Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang

sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 2. Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

4. Muhammad Amin Cakrawijaya¹, Bambang Riyanto² dan Nuroji² (2014) Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, korelasi pembangunan infrastruktur PPIP terhadap pertumbuhan ekonomi perdesaan di Desa Wonokerto terlihat secara parsial, yaitu pembangunan talud irigasi terhadap perkebunan, dan talud jalan dan peningkatan jalan terhadap pemukiman. Pertama dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap penambahan nilai ekonomi lahan dan pendapatan rata-rata masyarakat, pembangunan infrastruktur melalui PPIP memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata desa dimana pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi dalam meningkatkan 27,17% nilai lahan dan 10,13% pendapatan rata-rata masyarakat. Kedua meskipun pembangunan infrastruktur oleh PPIP berkontribusi secara positif, namun hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, serta bersifat sementara (tambahan pendapatan dari keterlibatan proses pelaksanaan infrastruktur). Ketiga mengingat penelitian ini menggunakan studi kasus, peneliti menyadari bahwa terdapat pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak ditemui pada kasus lain sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir. Kondisi tersebut terkait dengan tipologi kawasan desa yang merupakan kawasan perkebunan salak, serta memiliki topografi yang berbukit. Sehingga beberapa jenis infrastruktur memiliki nilai manfaat yang berbeda dengan daerah lain. Adapun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan perlu mengembangkan program-program strategis yang dapat meningkatkan perekonomian perdesaan.
 2. Mengingat bentuk program PPIP yang partisipatif dengan model open menu, perlu pendampingan dan pembelajaran masyarakat dalam memilih prioritas investasi infrastruktur yang strategis dari sisi ekonomi, yang berdasarkan atas kebutuhan masyarakat melalui fasilitator yang kompeten.
 3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan, untuk melihat fenomena pelaksanaan PPIP di Desa lain.
5. Elma Julita (2016) dari penelitian terdahulu Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sungai Ara sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Desa. Hal tersebut terlihat pada penerapan asas-asas pengelolaan keuangan Desa termasuk Dana Desa yang diterapkan, seperti kurang transparansi, tidak terlaksana seluruhnya pembangunan yang direncanakan hingga ada dana yang disilpakan, dan kurang mengertinya pemerintah Desa terhadap tupoksi masing-masing. Beberapa masalah yang juga muncul di lapangan seperti kondisi cuaca yang tidak memungkinkan melakukan pembangunan, serta penggunaan dana yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang seharusnya tidak dilakukan hingga menyebabkan banyak hal yang tertunda. Dilihat dari pembahasan yang telah disebutkan sebelumnya, mengenai hambatan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016, hambatannya antara lain :
1. Keterlambatan transfer dana dari kabupaten.
 2. Perangkat Desa kurang mengerti terhadap tupoksinya sebagai pemerintah Desa.
 3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa
 4. Kondisi cuaca.

2.2 Keaslian Penelitian

Penelitian ini meninjau tentang evaluasi kegiatan infrastruktur desa tangun kecamatan Bangun Purba dengan sistem swakelola di desa tangun kecamatan Bangun Purba yang mana belum pernah di lakukan sebelum nya:

1. Penelitian dilakukan di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba.
2. Responden berupa aparat Desa Tangun yaitu (kepala desa, sekretaris desa, staf kantor desa), tim pelaksanaan kegiatan (TPK) dan badan permusyawaratan desa (BPD).
3. Indikator yang digunakan dalam pengumpulan data kuesioner yang berfokus pada kegiatan fisi infrastruktur disebabkan faktor silpa.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dapat terselenggarakan. Dapat diartikan, evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Hasil evaluasi dimaksudkan untuk perencanaan kembali, dan juga berfungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir. Yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan.

Pengertian evaluasi lebih mudah dilakukan cukup sulit untuk dijelaskan, karena ini ada banyak para ahli dan pakar yang menjelaskan dengan pendapat dan pandangan yang berbeda-beda. Berikut kumpulan pandangan beberapa para ahli tentang pengertian evaluasi yang benar.

Pengertian evaluasi menurut Sudijono adalah sebuah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data-data kuantitatif, menurut pengertiannya sendiri kuantitatif merupakan hasil-hasil dari pengukuran.

Pengertian evaluasi menurut Stufflebeam adalah sebagai *the proses of obtaining, delineating, and providing useful information for judging decision alternative*. Artinya, evaluasi adalah sebuah proses, penggambaran, perolehan, dan penyedia informasi yang berguna dan alternatif keputusan.

Pengertian evaluasi menurut *Worthen and sander* adalah mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga ini dapat berupa suatu program atau informasi, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Evaluasi bukanlah merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang.

Pengertian evaluasi menurut Purwanto secara garis besar, dapat dikatakan bahwa pemberian nilai terhadap kualitas tertentu. Selain dari itu, evaluasi juga

dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang diperlukan dalam membuat alternative-alternatif keputusan.

Pengertian evaluasi menurut Roijackers sebagai suatu proses atau usaha dalam menentukan nilai. Secara khusus penilaian atau evaluasi juga diartikan sebagai proses pemberian nilai didasarkan pada data kuantitatif hasil pengukuran untuk keperluan pengambilan keputusan.

3. 2 Tujuan Evaluasi

Evaluasi bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apa saja kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan *remedia teaching*.
3. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan.
4. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksana evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada dimana hal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di masa mendatang.

3. 3 Definisi dan Pengertian Sistem Swakelola

Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Hal ini tertuang dalam Keppres No. 80 Th. 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Dari pengertian ini terlihat bahwa swakelola bersifat mandiri. Dilihat dari pelaksana pekerjaan, model swakelola ini dibedakan menjadi:

- A. Swakelola oleh pengguna barang/jasa, adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atautenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.
- B. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non-swadana (universitas negeri, lembaga penelitian/ilmiah pemerintah, lembaga pelatihan), adalah pekerjaan

yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang/jasa, sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran.

C. Swakelola oleh penerima hibah, adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/ lembaga penelitian/ilmiah non-badan usahadan lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah

3.4 Pengertian Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Padat karya tunai desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk membentangkan tambahan upah/pendapatan, meningkatkan daya beli, mengurangi kemiskinan dan sekaligus mendukung penurunan angka stunting dengan skema Padat karya tunai desa dalam pelaksanaan dana desa diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, baik secara harian maupun mingguan, sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten berikut definisi desa menurut berbagai ahli:

1. R. Bintarto. Desa yaitu perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografi, politik, serta kultural yang ada di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- Rifhi siddiq. Desa adalah suatu wilayah yang memiliki tingkat

kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermatapencaharian di bidang agraris dan juga mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya

2. Sutarjo Kartohadikusumo. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
3. Paul H. Landis. Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.6 Pengertian Pembangunan Infrastruktur

Kata infrastruktur yang termuat dalam Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sarana” (1993, h.79). Sedangkan menurut Fajar Suryanto (2009), infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti: Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur memang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat

Kodoati (2005) memberi pengertian tentang Infrastruktur merupakan sistem yang dapat mendukung sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, yang mana sistem ini dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Sedangkan menurut Stone (1974) Infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan

dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi tujuan ekonomi dan sosial serta fungsi pemerintahan dalam hal tenaga listrik, penyediaan air, transportasi, pembuangan limbah dan pelayanan publik lainnya”.

Sedangkan infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupannya. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, berupa fisik maupun non fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun individu dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan juga ekonomi.

3.7 Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah : 2009.[3])

Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan
3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.[4]

3.8 Indikator Evaluasi Kegiatan Infrastruktur Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba dengan Sistem Swakelola

Kegiatan infrastruktur adalah seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan masyarakat. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting yang pandangannya harus disegerakan karena berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dalam lingkup sosial dan ekonomi dan manfaat bagi masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga karakteristik, yaitu :

- a. Komponen yang menghasilkan masukan/ input bagi masyarakat. Beberapa yang masuk dalam kategori ini misalnya; pasokan listrik, sarana air bersih.
- b. Komponen yang mengambil keluaran/ output dari masyarakat. Beberapa yang termasuk dalam kategori ini misalnya; saluran drainase, tempat pembuangan sampah, sanitasi.
- c. Komponen yang dapat memberikan input dan mengambil output dari masyarakat. Beberapa yang termasuk dalam kategori ini misalnya; jaringan komunikasi, jalan raya.

3.9 Kegiatan infrastruktur desa

Infrastruktur merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatan-kegiatan dalam satu ruang. Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi. Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah. Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

Menurut Grigg (1998) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Menurut Mankiw (2003) menyatakan pekerja akan lebih produktif jika mereka mempunyai alat-alat untuk bekerja. Peralatan dan infrastruktur yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa disebut modal fisik

Menurut Stiglitz (2000) yang mengatakan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni. Ciri barang publik dilihat dari segi penggunaannya yaitu *non rivalry* dan *non-excludable rivalry*. Rivalitas dalam mengkonsumsi suatu barang maknanya adalah jika suatu barang digunakan oleh seseorang, barang tersebut tidak dapat digunakan oleh orang lain. Jika sebaliknya, ketika barang tersebut digunakan oleh orang lain dan secara bersama-sama menggunakan barang tersebut, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang publik. Penggunaan infrastruktur bagi pihak penggunaannya tidak dikenakan biaya secara langsung atas penggunaannya, dikarenakan infrastruktur tersebut disediakan oleh pemerintah sebagai penunjang kegiatan sosial ekonomi. Infrastruktur memiliki sifat eksternalitas, sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran langsung atas penggunaan infrastruktur. Infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, memiliki sifat eksternalitas positif. Dengan memberikan dukungan kepada fasilitas tersebut dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi (Canning dan Pedroni, 2004). Eksternalitas positif

3.9.1 Kegiatan pembangunan infrastruktur desa

Kegiatan infrastruktur secara substansi bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuh kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam merencanakan pembangunan lingkungan permukiman diwilayahnya, khususnya dalam pengelolaan kegiatan perencanaan. Sehingga hasil dari pembangunan ini akan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, sehat, selaras dan lestari yang menjunjung nilai-nilai budaya lokal. Seluruh kegiatan infrastruktur yang direncanakan atau akan dilaksanakan melalui BLM PNPM Mandiri Perkotaan (Paket, PLPBK dan Reguler) harus dapat memberikan manfaat secara langsung dan sebesar-besarnya bagi warga miskin. Untuk kegiatan perencanaan teknis / penyusunan DED khususnya kegiatan PLPBK diharapkan

UPL dapat mengkoordinasikan atau membentuk tim perencanaan teknis, dan tim ini bisa dari unsur masyarakat yang memiliki keahlian di bidang perencanaan atau menunjuk pihak lain yang memiliki keahlian dibidang perencanaan teknis baik individual maupun tim. Proses dan tahapan perencanaan teknis / penyusunan DED tetap mengacu pada mekanisme tahapan perencanaan yang sudah diatur dalam buku perencanaan ini.

3.9.2 Tahap Pelaksanaan

Terwujudnya bangunan yang memenuhi atau sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku, standar/persyaratan teknis bangunan yang sudah ditetapkan, yaitu menjamin keselamatan keamanan/kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang menggunakannya dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan Tepat Mutu, Terwujudnya bangunan dalam kurun waktu yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan/direncanakan Tepat Waktu Terwujudnya bangunan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan/direncanakan Tepat Biaya Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pembangunan Tertib Administrasi dan keuangan proyek, merencanakan penanganan untuk mengatasi akibat tersebut, yang akhir memperbarui kembali penjadwalan proyek. Sedangkan aspek-aspek manajemen waktu itu sendiri merupakan proses yang berurutan satu dengan yang lainnya.

a. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK

BKM/LKM melakukan penandatanganan Kerja Sama (SPK) dengan PPK Satker Provinsi/ atau Kota/Klabupaten selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur.

b. Penyiapan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP)

Agar hasil pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat bermanfaat dan berfungsi dengan waktu yang cukup lama, maka diperlukan adanya pemeliharaan terhadap hasil kegiatan tersebut. Kegiatan infrastruktur dibangun peruntukannya untuk masyarakat setempat, sehingga diharapkan adanya rasa memiliki dari masyarakat itu sendiri, salah satu bentuk rasa memiliki diwajibkan masyarakat membangun kelompok pemanfaat dan pemelihara

(KPP). Penyiapan KPP sebagai organisasi Pengelola Pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana disini mencakup kegiatan (1). pembentukan Organisasi Pengelola termasuk penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab pada setiap unit kerja, dan (2). Penyusunan Rencana Kerja Pemanfaatan dan pemeliharaan.

c. Coaching/Penguatan KSM/Panitia

KSM/Panitia yang akan menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Infrastruktur selanjutnya di coaching oleh BKM/UPL/TIPP dan Tim fasilitator

d. Penyusunan Proposal Pelaksanaan Kegiatan KSM/PANITIA

Menyusun proposal pelaksanaan kegiatannya sesuai dokumen contoh bentuk proposal yang disiapkan BKM.

1. Verifikasi Kelayakan Proposal KSM/Panitia

Setelah proposal pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh KSM/Panitia kepada BKM maka selanjutnya dilakukan verifikasi. Verifikasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa dan menilai kebenaran/kelayakan dari dokumen proposal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat oleh KSM/Panitia.

2. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemanfaatan Dana Lingkungan (SPPD-L)

SPPD-L merupakan bentuk kesepakatan perjanjian kerjasama antara BKM dengan KSM/Panitia dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sesuai ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan.

Musyawarah/Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (MP2K/RPPK) MP2K/RPPK merupakan Rapat/Forum musyawarah warga dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Konstruksi. Jadi Rapat ini diselenggarakan sesegera mungkin setelah ditandatanganinya SPPD-L dan sebelum dimulainya kegiatan pembangunan prasarana/fisik. Penyelenggara kegiatan MP2K ini adalah UPL/TIPP dan dihadiri oleh seluruh pihak KSM/Panitia yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur diwilayahnya. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan MP2K adalah :

3. Adanya Rencana dan Jadwal Pengadaan Bahan/Alat bagi KSM/Panitia yang siap dilaksanakan;

4. Adanya Calon Tenaga Kerja yang siap dimobilisasi;
 5. Menyetujui pemilihan pengadaan Bahan/Alat bagi KSM/Panitia yang siap dilaksanakan;
 6. Adanya kesepakatan mengenai rencana penggunaan dana sesuai RPD
 7. Adanya struktur organisasi berikut Tim Pelaksana Lapangan KSM/Panitia yang siap melaksanakan tugas-tugas/tanggungjawabnya;
 8. Adanya kesepakatan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 9. Meningkatnya pemahaman KSM/Panitia untuk melaksanakan SPPD-L/kegiatan secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat biaya, tertib administrasi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Program;
- e. *Coaching*/Pelatihan Teknis dan Administrasi bagi KSM/Panitia
- Bimbingan/coaching bagi KSM/Panitia diberikan oleh UPL dan Tim Fasilitator tentang teknik-teknik pelaksanaan konstruksi prasarana dan administrasi pencatatan atau pelaporan kegiatan pembangunan prasarana yang akan dilakukan KSM/Panitia selama pelaksanaan konstruksi.
- f. Pembuatan dan Pemasangan Papan Nama Kegiatan
- Sebelum kegiatan fisik dimulai, KSM/Panitia harus membuat dan memasang papan nama kegiatan/proyek pada tempat strategis dilokasi kegiatan. Papan nama ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan transparansi kegiatan serta wajib terpasang selama kegiatan pembangunan prasarana berlangsung. Informasi yang perlu tercantum dalam Papan Nama Proyek ini sekurang-kurangnya mencakup :
- Wilayah administratif kegiatan (kelurahan, kecamatan dan kabupaten);
 Nama BKM kelurahan sasaran; Jenis>Nama Kegiatan; Volume Kegiatan; Biaya Kegiatan (APBN, Swadaya dan Total); Waktu pelaksanaan; Lokasi kegiatan; Nama KSM/Panitia Pelaksana Pekerjaan
 Nomor Kontak Pengaduan.

3.9.3 Pelaksanaan keterlambatan

Yunita Afliana Messah (2013) Parameter penting dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang sering dijadikan sebagai sasaran proyek adalah anggaran,

jadwal, dan mutu. Keberhasilan dalam menjalankan proyek tepat waktu, biaya, serta mutu yang telah direncanakan adalah salah satu tujuan terpenting bagi pemilik dan kontraktor. Pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan rencana, dapat mengakibatkan keterlambatan proyek. Pada pelaksanaan proyek konstruksi, keterlambatan proyek seringkali terjadi, yang dapat menyebabkan berbagai bentuk kerugian bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Bagi kontraktor, keterlambatan selain dapat menyebabkan pembekakan biaya proyek akibat bertambahnya waktu pelaksanaan proyek, dapat pula mengakibatkan menurunnya kredibilitas kontraktor untuk waktu yang akan datang. Sedangkan bagi pemilik, keterlambatan penggunaan atau pengoperasian hasil proyek konstruksi dan seringkali berpotensi menyebabkan timbulnya perselisihan dan klaim antara pemilik dan kontraktor (Soeharto, 1997).

Menurut Assaf dan Al-Hejji (2006) dapat didefinisikan sebagai terlewatnya batas waktu penyelesaian proyek dari waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, atau dari waktu yang disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian suatu proyek

Haekal Hassan (2016) Keterlambatan proyek konstruksi berarti bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu adalah merupakan kekurangan dari tingkat produktifitas dan sudah tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik berupa pembiayaan langsung yang dibelanjakan untuk proyek-proyek pemerintah, maupun berwujud pembengkakan investasi dan kerugian-kerugian pada proyek-proyek swasta.

Keterlambatan dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu:

1. Keterlambatan yang tidak dapat dimaafkan (Non Excusable Delays). Non Excusable Delays adalah keterlambatan yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian, atau kesalahan kontraktor
2. Keterlambatan yang dapat dimaafkan (Excusable Delays). Excusable Delays adalah keterlambatan yang disebabkan oleh kejadian- kejadian diluar kendali baik pemilik maupun kontraktor. Pada kejadian ini,

kontraktor mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu saja.

3.

3. Keterlambatan yang layak mendapat ganti rugi (Compensable Delays). Compensable Delays adalah keterlambatan yang diakibatkan tindakan, kelalain atau kesalahan pemilik. Pada kejadian ini, kontraktor biasanya mendapatkan kompensasi berupa perpanjangan waktu dan tambahan biaya oprasional yang perlu selama keterlambatan pelaksanaan tersebut.

4.

3.9.4 Kelengkapan Dokumen

Evianto (2005) kelengkapan dokumen terbagi tiga jeis yaitu dokumen desain, dokumen lelang dan dokumen kontrak. Sedangkan menurut keputusan presiden (kepres) nomor 80 tahun 2003 dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses permintaan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan indicator kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Proses pembuatan gambar
2. Proses permintaan dan persetujuan gambar kerja
3. Ketidak sepahaman aturan pembuatan kerja.
4. ssAda pekerjaan tambahan
5. Permintaan perubahan atas pekerjaan yang telah di selesaikan.

Peraturan menteri pekerjaan umum (PU) 2016, dokumen rencana teknis adalah gambar teknis bangunan gedung , dan kelengkapan yang mengikuti tahapan perencanaan, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri dari rencana arsitek, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

3.9.5 Detailing engineering design (DED)

Assyianto (2005) berdasarkan kontrak kontruksi dan dokumen gambar dan spesifikasi teknis yang harus ada, maka harus disusun suatu perencanaan

pelaksanaan agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai dapat direalisasi. Keberhasilan kegiatan pembangunan konstruksi sangat ditentukan oleh perencanaan konstruksi baik dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi. Adapun keluaran dan produk penyusunan DED adalah:

1. Gambar rencana teknis (gambar rancangan, detail rancangan dan gambar konstruksi)

Peraturan menteri pekerjaan umum nomor 45 tahun 2007 gambar detail bangunan atau bestek bias terdiri dari gambar rencana teknis, gambar rencana teknis meliputi arsitektur, struktur, mekanikal, selektrikal, tatalingkungan semakin baik dan lengkap gambar akan mempermudah proses pekerjaan dan mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan konstruksi. Gambar *shop drawing* merupakan gambar perencanaan yang dijadikan acuan untuk melaksanakan pekerjaan, dibuat setelah melakukan peninjauan lapangan yang disetujui oleh pimpinan pekerjaan.

2. Rencana kerja dan syarat-syarat teknis (spesifikasi teknis)

Rencana kerja dan syarat-syaratnteknis mencakup persyaratan mutu dan kuantitasmaterial bangunan, dimensi material bangunan, produser pemasangan material bangunan, dimensi material bangunan, produser pemasangan material dan persyaratan-persyaratan lain yang wajib dipenuhi oleh pekerjaan konstruksi, RKS menjadi syarat yang harus dipenuhi supaya dimasukkan kedalam standar dokumen pengadaan (SDP).

3. *Estimate enginer* (EE) atau rencana anggaran biaya (RAB)

Rencana anggaran biaya (RAB) adalah perhitungan keseluruhan harga dari volume masing-masing satuan pekerjaan. RAB dibuat berdasarkan gambar, volume pekerjaan (*Bill of Quantity*) serta spesifikasi dan harga. Susunannya akan direviw, perhitungan akan dikoreksi dan diupdate harga sesuai dengan harga pasar supaya dapat menjadi harga perkiraan sendiri

3.9.6 Monitoring

Setelah suatu pkerjaan proyek berjalan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan proyek, maka perlu dilakukan pengukuran pada pekerjaan yang

dituangkan dalam suatu laporan. Laporan kemajuan proyek menjelaskan kemajuan proyek sampai dengan saat pelapor. Menurut Soeharto, Clough dan Sears (2009) beberapa langkah yang dilakukan dalam monitoring yaitu

1. Mengukur dan mencatat hasil kerja

Dalam pengukuran dan pencatatan hasil kerja harus diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Memperoleh informasi *actual start dan actual completion date*.
 - b. Memperoleh informasi kemajuan dari setiap aktivitas.
 - c. Memperoleh hasil perubahan hubungan atau urutan dari suatu aktivitas.
 - d. Memperoleh informasi laporan singkat tentang kejadian penting pada saat pengerjaan proyek.
2. Mencatat pemakaian sumber daya.
 3. Memeriksa kualitas
 4. Mencatat kinerja dan produktivitas

3.10 Indeks Kepentingan

Skala Likert adalah suatu dimensi skala dimana responden memilih satu pilihan yang paling sejalan dengan pandangan mereka. Sebuah opsi pilihan dalam skala Likert dalam bentuk pernyataan yang diajukan kepada responden untuk mengevaluasi sesuai untuk setiap jenis kriteria subjektif dan objektif. Umumnya atau ketidaksetujuan. Format skala Likert dibuat dalam bentuk sebuah pertanyaan. Yang dibuat setuju atau tidaknya dengan derajat yang bervariasi. Penilaian diwakili dengan angka-angka nilai antara 1 sampai 5 atau lebih (Sugiono, 2012). Untuk menentukan klasifikasi *ranking* atau peringkat dari evaluasi pemanfaatan dana desa tangguh untuk pembangunan infrastruktur desa dengan sistem swakelola terhadap jawaban responden dianalisis.

3.11 Indikator Dana Desa

Konsep Alokasi Dana Desa Untuk melaksanakan pemerintahan desa dan pembiayaan pembangunan desa, Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang keuangan desa sebagaimana diatur dalam pasal 71 bahwa : (1)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

3.12 Validitas dan Reliabilitas

Ketepatan pengujian suatu hipotesis tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian yang sudah dikumpulkan tidak akan berguna bila mana alat pengukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memiliki validitas yang tinggi. Pengujian hipotesis tidak akan mengenai sarannya, bila mana data yang dipakai untuk menguji hipotesis adalah data yang tidak menggambarkan secara tepat konsep yang diukur (Usman, 2006). Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain bahwa hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Realibilitas selain berarti ketelitian dalam melakukan pengukur juga dapat diartikan sebagai ketelitian alat ukur yang digunakan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut *reliable*. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur didalam gejala yang sama. Adapun teknik perhitungan indeks reliabilitas yang digunakan adalah suatu teknik pengukuran ulang, dengan meminta responden yang sama untuk menjawab

kembali semua pertanyaan dalam alat pengukur sebanyak dua kali dengan selang waktu 7 hari. Perhitungan yang digunakan sama dengan perhitungan validitas.

3.13 Korelasi Produk Momen

Korelasi produk momen merupakan metode static yang digunakan dalam mengukur tingkat validitas dan reliabilitas data, yang telah disusun menurut peringkat (*ranked data*), dinyatakan dalam lambing R (Usman, 2006). Cara menghitung korelasi produk momen untuk menguji validitas kuesioner meliputi:

1. Susunan daftar pertanyaan dengan skala nilai, untuk alternative jawaban yang tersedia
2. Cantumkan nilai hasil uji petik kedalam tabulasi data hasil wawancara.
3. Gunakan rumus produk momen untuk menguji validitas untuk tiap nomor pertanyaan yang ada pada daftar pertanyaan berdasarkan data hasil wawancara pada tabulasi hasil wawancara tersebut.
4. Bandingkan skor nilai Rhitung yang dicapai dengan nilai Rtabel pada baris ke (N=df) pada taraf signikan tertentu, 5 % atau 1 %
5. Bila Rhitung lebih besar daripada Rtabel berarti pertanyaan nomor yang diuji adalah valid, sebaiknya bila Rhitung lebih kecil dari Rtabel berate pertanyaan nomor yang diuji tidak valid.
6. Penilaian hasil uji reliabilitas adalah dengan melihat berapa angka reliabilitas yang dihasilkan dengan melihat nilai interpretasi sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.2 Interpretasi nilai koefisien korelasi R

Besar nilai R	Interpretasi
0	Tidak ada korelasi
0,01 - 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

Sumber: Usman, 2006